



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan Majelis dalam perkara harta Bersama kumulasi nafkah anak antara:

Syamsiah binti M. Sore Made Ali, NIK.6302064306870004 tempat tanggal lahir Kotabaru, 03 Juni 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan CV. Transisi Sejahtera, tempat kediaman di Jalan Kemuning, RT.004, RW.000, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;
melawan

Jumriansyah bin Abdul Kadir Jailani, NIK.6302061004830008 tempat tanggal lahir Kotabaru, 10 April 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman Jalan Teluk Gedang, RT.003, RW.001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (rumah adik Tergugat a.n Fadli/Salis, mama dewi), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb tanggal 10 Januari 2024, telah mengajukan gugatan pembagian gugatan harta Bersama kumulasi nafkah anak terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2007 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/74/III/2007 tanggal 28 Maret 2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 02 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 Ersya Nur Kirana binti Jumriansyah, lahir tanggal 07 Januari 2008 di Kotabaru;
 - 2.2 Afifah Nur Azzahra binti Jumriansyah, lahir tanggal 22 Oktober 2013 di Kotabaru;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai No Akta Cerai 28 / AC / 2023 /PA. KTB Pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah. Plh Panitia Pengadilan Agama Kotabaru menerangkan bahwa telah terjadi perceraian dengan cerai gugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 13/ Pdt.6 / 2023 / PA.ktb tanggal 17 Januari 2023;
4. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat memiliki harta bersama yang diperoleh selama pernikahan:
 - 4.1 Rumah dan Tanah diperoleh sejak tanggal 10 Juni 2012 Dengan data-data sebagai berikut :
 - A. HAK MILIK:
 - NO: 05088
 - DESA/KEL: SEMAYAP
 - B. NIB 17.10.01.19.02317
 - LETAK TANAH.JL PADAT KARYA (-TEMBUS MANDIN) GG DELI 1952
 - C. ASAL HAK PEMECAHAN M 1651
 - D. DASAR PENDAFTARAN
 - DAFTAR ISI 202
 - PERMOHONAN PEMECAHAN TGL.12 APRIL 2009 NO 69/KP-10

Halaman 2 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. SURAT UKUR

- TGL.30 MARET 2009
- NO.26/SMY/2009
- LUAS.374 M2 (Tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi)

F. PENUNJUK

- Warkah no 647/04/v/2009

G. ATAS PEMEGANG HAK KADENI ABDURAHMAN

Dibeli oleh saudara H Muhniansyah .A dibenarkan melalui akta notaris/balik nama berdasarkan akta jual beli :

PPAT KASMURI, SH

NO.292/JB-26/PLU/2009

TGL.15 JULI 2009 307.2110/2009

TGL 21 JULI 2009 208.657/2009

(Hasil pembelian penggugat dan tergugat tetapi belum dibalik nama).

- Utara berbatasan dengan tanah milik : Jalan
- selatan berbatasan dengan tanah milik : Lukman
- Barat berbatasan dengan tanah milik : Natta
- Timur berbatasan dengan tanah milik : Jalan

Bahwa diatas tanah tersebut Sudah kami dirikan rumah tahun 2012;

4.2Tanah diperoleh sejak 26 November 2018 dengan bukti kwitansi bermatrai atas nama Maskuni yang terletak Jl. Tembus Mandin gang deli 1952. Luas 40x65 m2 (2.600 M) tanah tersebut berbatasan dengan:

- Utara berbatasan dengan tanah milik : SITI ROSIDA
- Selatan berbatasan dengan tanah milik : MARDIAH
- Barat berbatasan dengan tanah milik : SAMIDI
- Timur berbatasan dengan tanah milik : JALAN

Sebagian di jual berbentuk kapling dengan total kapling 6 masing-masing berukuran:

1.NOOR AIDA WATI SPD UKURAN 190 M

2.NURUL QOMARIAH UKURAN 190 M

Halaman 3 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUHAMMAD ALAMSYAH 228 M

4. SUPRIYADI 190 M

5. NOOR KHTIYAH 380 M

Tersisa 1.422 M yang saya gugat sebesar 900 M yang mana nanti tanah tersebut juga akan menjadi hak bagian anak-anak yang saya asuh dari hasil perkawinan kami berdua dari saudara JUMRIASNYAH yang saya gugat nanti.

5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Tukang Batu dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp4.000.000.- (empat juta rupiah);

6. Bahwa Ersya Nur Kirana binti Jumriansyah dan Afifah Nur Azzahra binti Jumriansyah, anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan Kesehatan sampai dengan dewasa dan mandiri sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) tiap anak menjadi Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk Ersya Nur Kirana binti Jumriansyah dan Afifah Nur Azzahra binti Jumriansyah, anak tersebut perbulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya. Karena selama ini Tergugat dua tahun tidak ada tanggung jawabnya untuk menafkahi anak-anaknya;

7. Dengan ini telah dilakukan musyawarah tapi tak menemukan titik temu maka diajukan kepengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menetapkan dan Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama yaitu berupa tanah beserta bangunan berbentuk rumah dan tanah

a. Rumah dan Tanah diperoleh sejak tanggal 10 Juni 2012

Dengan data-data sebagai berikut :

Halaman 4 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. HAK MILIK:

- NO : 05088
- DESA/KEL : SEMAYAP

B. NIB 17.10.01.19.02317

- LETAK TANAH.JL PADAT KARYA (TEMBUS MANDIN) GG DELI 1952

C. ASAL HAK PEMECAHAN M 1651

D. DASAR PENDAFTARAN

- DAFTAR ISI 202
- PERMOHONAN PEMECAHAN TGL.12 APRIL 2009 NO 69/KP-10

E. SURAT UKUR

- TGL.30 MARET 2009
- NO.26/SMY/2009
- LUAS.374 M2 (Tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi)

F. PENUNJUK – Warkah no 647/04/v/2009

G. ATAS PEMEGANG HAK KADENI ABDURAHMAN

Dibeli oleh saudara H Muhniansyah .A dibenarkan melalui akta notaris/balik nama berdasarkan akta jual beli :

PPAT KASMURI, SH

NO.292/JB-26/PLU/2009

TGL.15 JULI 2009 307.2110/2009

TGL 21 JULI 2009 208.657/2009

- Utara berbatasan dengan tanah milik :
Jalan
- selatan berbatasan dengan tanah milik :
Lukman
- Barat berbatasan dengan tanah milik :
Natta
- Timur berbatasan dengan tanah milik :
Jalan

Halaman 5 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diatas tanah tersebut Sudah kami dirikan rumah tahun 2012;

b. Tanah diperoleh sejak 26 November 2018 dengan bukti kwitansi bermatrai atas nama Maskuni yang terletak Jl. Tembus Mandin

Tanah diperoleh sejak 26 November 2018 dengan bukti kwitansi bermatrai atas nama Maskuni yang terletak Jl. Tembus Mandin gang deli 1952. Luas 40x65 m2 (2.600 M) tanah tersebut berbatasan dengan:

- Utara berbatasan dengan tanah milik :SITI ROSIDA
- Selatan berbatasan dengan tanah milik :MARDIAH
- Barat berbatasan dengan tanah milik :SAMIDI
- Timur berbatasan dengan tanah milik :JALAN

3. Menetapkan harta Bersama:

- a. Berupa tanah dan bangun permanen apabila tanah beserta bangunan tersebut di jual belikan dikemudian hari maka hasil penjualan di bagi sesuai dengan Amanah uud gono gini yang berlaku di pengadilan Dimana penggugat menggugat.
- b. Berupa tanah 2.600 tadi yang saya gugat sebesar 900 M yang mana nanti tanah tersebut juga akan menjadi hak bagian anak-anak yang saya asuh dari hasil perkawinan kami berdua dari saudara JUMRIASNYAH yang saya gugat nanti.

4. Menghukum / Menetapkan tergugat untuk membayar Nafkah Anak

- a. Ersya Nur Kirana Kotabaru 07 Januari 2008
 - b. Afiifah Nur Azzahra Kotabaru 22 Oktober 2013
- Sejumlah Satu Anak Rp. 1.000.000 Perbulan

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan semaksimal mungkin agar Penggugat berdamai dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator **Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.** dari Pengadilan Agama Kotabaru, sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 Februari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah diperbaiki secara lisan oleh Penggugat sebagaimana yang tertera pada berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Posita angka 6 (enam) yaitu saya hanya meminta nafkah 1 (satu) orang anak bernama Afiifah Nur Azzahra binti Jumriansyah karena anak pertama bernama Ersya Nur Kirana binti Jumriansyah telah menikah pada tanggal 24 Januari 2024. Mengenai jumlah nafkah anak tetap dengan gugatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya sampai anak dewasa dan mandiri;
- petitum angka 4 menjadi Menghukum/Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Afiifah Nur Azzahra lahir di Kotabaru pada tanggal 22 Oktober 2013 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- dan pada pokoknya saya meminta Pengadilan membagi harta bersama yang disebut dalam petitum angka 2, 50% untuk penggugat dan 50% untuk Tergugat;
- bahwa maksud dari petitum angka 3.a adalah apabila tidak dapat dibagi secara sukarela maka dijual melalui pelelangan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa posita angka 1 benar;
2. bahwa posita angka 2 benar;

Halaman 7 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa posita angka 3 benar;
4. bahwa posita angka 4.1 benar harta berupa tanah dan rumah diperoleh sejak 10 Juni 2012 dan ada sertifikatnya;
5. bahwa posita angka 4.2 benar tanah dengan luas 2.600 m² berupa tanah kaplingan, Sebagian telah dijual, sekarang tersisa kurang lebih 1.320 m²;
6. bahwa posita angka 5 ada yang benar ada yang tidak benar, yaitu benar saya bekerja sebagai Tukang Batu. Mengenai penghasilan tidak benar, sebab penghasilan saya sekarang tergantung kondisi kesehatan saya karena saya sakit sesak nafas, apabila saya sehat dan ada pekerjaan maka penghasilan saya setiap hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Apabila saya sakit maka saya tidak dapat bekerja dan tidak ada penghasilan. Yang disebutkan Penggugat pada dalil gugatan posita 5 adalah penghasilan saya pada 5 (lima) tahun yang lalu, pada saat saya sehat, bahkan penghasilan dahulu lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
7. bahwa posita angka 6 benar saya tidak menafkahi anak selama 2 (dua) tahun karena saya tidak bekerja sehingga tidak ada penghasilan. Untuk nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saya tidak sanggup memenuhinya, saya hanya sanggup sebulan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi saya tidak dapat menjanjikan karena pekerjaan saya belum tentu ada;
8. bahwa posita angka 7 tidak benar. Penggugat pernah datang setelah saya menikah, tetapi tidak untuk bermusyawarah, bahkan Penggugat mengamuk;
9. bahwa Saya bersedia:
 - a. menjual harta bersama berupa rumah dan tanah dan bersedia membaginya dengan Penggugat, masing-masing 50 persen. Saya sudah berusaha menjualnya tetapi belum menemukan harga yang sesuai dengan kehendak saya. Saya tawarkan senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi hanya ditawar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. memberikan tanah seluas 900 m² kepada anak-anak kami

Bahwa atas dalil jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas dalil Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302064306870004 tanggal 19 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 28/AC/2023/PA.Ktb tanggal 06 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera (Panitera Muda Hukum) Pengadilan Agama Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syamsiah Nomor 6302221402230001, tanggal 14 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afiifah Nur Azzahra Nomor 6302-LU-15012014-0025, tanggal 25 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi kuitansi pembelian sebidang tanah ukuran 25 m x 16/14 m = 374 m² yang terletak di Jalan Padat Karya, Desa Semayap, Kabupaten Kotabaru, tanggal 10 Juni 2012, yang dibayarkan oleh sdr. Jumri dan diterima oleh sdr. H. Muhniansyah. A. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 05088, tanggal 28 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi kuitansi pembelian sebidang tanah ukuran 40 m x 65 m yang terletak di Jalan Tembus Mandin Gang Deli 1952, tanggal 26 November 2018, yang dibayarkan oleh sdr. Jumriansyah dan diterima oleh sdr. Maskuni. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Salinan sah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Noor Aida Wati, S.Pd, tanggal 17 Desember 2018, yang telah terdaftar di Desa Semayap di bawah Register Nomor:590/09/SM/2010/2018, tanggal 01 Februari 2019 dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kuitansi pembelian sebidang tanah ukuran 10 m x 19 m, yang terletak di Jalan Tembus Mandin Gang Deli 1952, RT.03, RW.01, Desa Semayap, tanggal 03 Desember 2018, yang dibayarkan oleh Noor Aida Wati, S.Pd. dan diterima oleh Jumriansyah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mulyadi Nomor 6302062611150002, tanggal 14 November 2018, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noor Aida Wati, S.Pd. NIK.6302064211870003, tanggal 06 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumriansyah. NIK.6302061004830008 tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru dan Kuitansi pembelian sebidang tanah ukuran 40 m x 65 m yang terletak di Jalan Tembus Mandin Gang Deli 1952, tanggal 26 November 2018 yang dibayarkan oleh Jumriansyah dan diterima oleh Maskuni. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Salinan sah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Nurul Qamariah, tanggal 17 Desember 2018, yang telah terdaftar di Desa Semayap di bawah Register Nomor:590/08/SM/2010/2018, tanggal 01 Februari 2019 dan ditanda

Halaman 11 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Kuitansi pembelian sebidang tanah ukuran 10 m x 19 m, yang terletak di Jalan Tembus Mandin Gang Deli 1952, RT.03, RW.01, Desa Semayap, tanggal 03 Desember 2018, yang dibayarkan oleh Nurul Qamariah dan diterima oleh Jumriansyah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gusti Thamrin Nomor 6302060907080013 tanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.15) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Qamariah NIK.6302064708720009, tanggal 24 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.16) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumriansyah. NIK.6302061004830008 tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru dan Kuitansi pembelian sebidang tanah ukuran 40 m x 65 m yang terletak di Jalan Tembus Mandin Gang Deli 1952, tanggal 26 November 2018 yang dibayarkan oleh Jumriansyah dan diterima oleh Maskuni. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.17) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 12 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Salinan sah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Alamsyah, tanggal 17 Desember 2018, yang telah terdaftar di Desa Semayap di bawah Register Nomor:590/07/SM/2010/2018, tanggal 01 Februari 2019 dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.18) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

19. Fotokopi Kuitansi pembelian sebidang tanah ukuran 12 m x 19 m, yang terletak di Jalan Tembus Mandin Gang Deli 1952, RT.03, RW.01, Desa Semayap, tanggal 03 Desember 2018, yang dibayarkan oleh Muhammad Alamsyah dan diterima oleh Jumriansyah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.19) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Alamsyah Nomor 6302061506150002 tanggal 16 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.20) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Alamsyah NIK.6302062602830002, tanggal 24 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.21) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumriansyah. NIK.6302061004830008 tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru dan Kuitansi pembelian sebidang tanah ukuran 40 m x 65 m yang terletak di Jalan Tembus Mandin Gang Deli 1952, tanggal

Halaman 13 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2018 yang dibayarkan oleh Jumriansyah dan diterima oleh Maskuni. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.22) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

23. Salinan sah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Supriadi, tanggal 12 Desember 2018, yang telah terdaftar di Desa Semayap di bawah Register Nomor:590/10/SM/2010/2018, tanggal 01 Februari 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.23) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

24. Fotokopi Kuitansi pembelian sebidang tanah ukuran 10 m x 19 m, yang terletak di Jalan Tembus Mandin Gang Deli 1952, RT.03, RW.01, Desa Semayap, tanggal 03 Desember 2018, yang dibayarkan oleh Supriadi dan diterima oleh Jumriansyah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.24) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

25. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supriadi Nomor 6302061504090023 tanggal 16 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.25) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriadi NIK.6302061602820009, tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.26) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 14 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumriansyah. NIK.6302061004830008 tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru dan Kuitansi pembelian sebidang tanah ukuran 40 m x 65 m yang terletak di Jalan Tembus Mandin Gang Deli 1952, tanggal 26 November 2018 yang dibayarkan oleh Jumriansyah dan diterima oleh Maskuni. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.27) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Haniah binti Laguna, tempat lahir Kotabaru, tanggal 25 Juli 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Berangas Km.6, RT.003, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. yang mengaku sebagai teman Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Kotabaru, lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama panggilan Ersya, umur 16 (enam belas) tahun, sekarang sudah menikah serta Zahra, umur 9 (sembilan) tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saya mengetahui 2 (dua) harta bersama mereka yaitu:
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya telah dibangun rumah;
 - b. Tanah kaplingan
- Bahwa saya mengetahui mengenai harta bersama berupa sebidang tanah yang telah dibangun rumah yakni:
 - a. Tanah dan rumah itu terletak di gang Deli, Desa Semayap;
 - b. awalnya mereka membeli tanah kosong kemudian dibangun rumah;

Halaman 15 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ukuran rumah kurang lebih lebar 8 m dan panjang 18 m, sedangkan ukuran tanahnya saya tidak tahu;
- bahwa saya tidak mengetahui berapa harga pembelian tanah tersebut;
 - bahwa Saya tidak tahu berapa biaya pembangunan rumah di tanah itu, karena saya tidak pernah bertanya kepada Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah bercerita kepada saya;
 - Bahwa saya tidak tahu apakah harta bersama berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya sudah ada sertifikat kepemilikan atau belum;
 - Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat dan istri barunya;
 - Bahwa Saya mengetahui mengenai harta bersama berupa tanah dan rumah di atasnya karena saya sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada saat mereka masih rukun sebagai suami istri. Selain itu Penggugat juga bercerita kepada saya bahwa tanah itu merupakan pembelian Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan bukan harta bawaan dari Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa setahu saya tidak ada orang lain yang keberatan atas kepemilikan tanah dan rumah itu;
 - Bahwa saya tidak tahu apakah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat jika terjadi perceraian;
 - Bahwa Setahu saya tidak digadaikan atau dijual karena Tergugat masih tinggal di rumah itu bersama istri barunya;
 - Bahwa Saya tidak tahu di mana letaknya, dan tidak tahu berapa ukuran tanahnya, karena saya hanya mendengar Penggugat dan Tergugat membeli tanah kaplingan;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pemborong Bangunan, tetapi saya tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
 - Bahwa Setahu saya, Tergugat masih bekerja sebagai Pemborong Bangunan;
 - Bahwa Penggugat yang mengasuh anak kedua mereka;

Halaman 16 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saya, setelah mereka berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anak mereka;
- Bahwa Untuk memenuhi keperluan hidup anak-anak mereka maka Penggugat bekerja di koperasi;

2. Fitri Yuli Yani binti Arlikan, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 09 Agustus 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di Jalan Perumnas Hilir, RT.05, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Yang mengaku sebagai teman Penggugat sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama panggilan Ersya, sekarang sudah menikah dan Zahra, masih sekolah kelas 4 Sekolah Dasar;
- Bahwa Setahu saya ada 2 (dua) harta bersama mereka yaitu: Sebidang tanah yang diatasnya telah dibangun rumah dan Tanah kaplingan;
- Bahwa Setahu saya mengenai harta itu adalah: Tanah dan rumah itu terletak di Jalan Tembus Mandin gang Deli, Desa Semayap, awalnya mereka membeli tanah kosong kemudian dibangun rumah;
- Bahwa Saya tidak tahu pasti mengenai ukuran tanah dan rumahnya, karena pada saat terakhir saya berkunjung ke rumah mereka pada tahun 2023, rumahnya belum selesai dibangun;
- Bahwa Saya tidak tahu harga pembelian tanah itu;
- Bahwa saya tidak tahu berapa biaya pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu apakah sebidang tanah dan rumah di atasnya sudah ada sertifikat kepemilikan;
- Bahwa Setahu saya dari penghasilan Tergugat yang sedikit demi

Halaman 17 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb



sedikit ditabung oleh Penggugat dan tanah itu bukan merupakan warisan yang diperoleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat dan istri barunya yang tinggal di rumah itu;
- Bahwa Saya mengetahui mengenai harta bersama berupa tanah dan rumah di atasnya karena saya pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada saat mereka masih rukun sebagai suami istri. Selain itu Penggugat juga bercerita kepada saya bahwa tanah itu merupakan pembelian Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan bukan harta bawaan atau warisan dari Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Setahu saya tidak ada orang lain yang keberatan atas kepemilikan tanah dan rumah itu;
- Bahwa saya tidak tahu Apakah tanah dan rumah itu telah digadaikan atau dijual;
- Bahwa Jika tanah beserta rumah itu dijual Harga jualnya lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saya tidak tahu di mana letaknya, tidak tahu berapa ukuran tanahnya, dan tidak tahu harga pembeliannya, karena saya hanya mendengar Penggugat dan Tergugat membeli tanah kaplingan. Penggugat tidak pernah bercerita mengenai lokasi, ukuran, dan harga pembeliannya;
- Bahwa saya saudara mengetahui ada perjanjian terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pemborong Bangunan, ada anak buahnya, tetapi saya tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dan tidak tahu apakah sampai sekarang Tergugat masih bekerja sebagai Pemborong Bangunan;
- Bahwa Saya pernah mendengar Tergugat sakit parah dan sempat dirawat di rumah sakit, tetapi saya tidak mengetahui apa penyakit Tergugat. Dengan kondisi Tergugat pernah sakit parah sehingga mengganggu pekerjaannya;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh kedua anak mereka, tetapi

Halaman 18 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb



sekarang anak pertama sudah menikah, sehingga hanya anak kedua yang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa Setahu saya, setelah mereka berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anak mereka;
- Bahwa Pada saat Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami istri, saya tidak tahu berapa jumlah nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anak mereka;

3. Ersya Nur Kirana binti Jumriansyah, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 07 Januari 2008, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Cantung Kiri Hilir, RT.05, RW.02, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. yang mengaku sebagai anak pertama Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang telah berpisah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni saya sendiri dan adik saya yang bernama Afifah Nur Azzahra;
- Bahwa Setahu saya Tergugat bekerja sebagai pemborong bangunan rumah dan memiliki anak buah untuk mengerjakan proyek tersebut, dan saya mengetahui terakhir Tergugat bekerja sebagai pemborong tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saya diberi uang jajan selama sebulan sewaktu masih bersama dengan Penggugat dan Tergugat dengan Tidak menentu, soalnya kalau saya meminta baru dikasih oleh Tergugat, kalau tidak meminta maka tidak diberi oleh Tergugat, dan kalau dikasih juga paling banyak Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), karena Tergugat pelit;
- Bahwa saya mengetahui Tergugat sanggup Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya untuk uang jajan adik saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kebutuhan adik saya selama Penggugat dan Tergugat berpisah dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat memberi uang jajan perharinya terhadap adik saya yang bernama Afifah Nur Azzahra sejumlah Rp10.000,00;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 25 April 2024, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa adalah 1 (satu) unit bangun rumah permanen dengan alas hak kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05088 atas nama Haji Muhniansyah Adul, luas 374 M² yang terletak di Jalan Padat Karya Gang Deli, RT.003, RW.001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/Gang Deli 1959
 - Setelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Angker
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lukman
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Natta
2. Bahwa benar tanah dan rumah adalah obyek sengketa atas nama Haji Muhniansyah Adul (karena belum balik nama kepada Penggugat atau Tergugat);
3. Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat;
4. Bahwa tidak ada orang lain yang menggugat atau keberatan atas kepemilikan tanah milik Penggugat dan Tergugat yang menjadi obyek sengketa ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 20 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabaru **Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Februari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan sengketa harta bersama atas harta-harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dikumulasikan dengan nafkah anak yang secara tertulis tertuang secara lengkap dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang tertuang secara lengkap dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik, masing-masing pihak tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana gugatan dan jawaban yang tertera di duduk perkara di atas dan dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa setelah agenda jawab menjawab, Penggugat dan Tergugat mengakui objek sengketa berupa tanah yang diperoleh sejak 26 November 2018 dengan bukti kwitansi bermatrai atas nama Maskuni yang terletak Jl. Tembus Mandin gang deli 1952. Luas 40x65 m² (2.600 M) dengan batas-batas yang di uraikan dalam duduk perkara di atas dan berita acara

Halaman 21 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang sebagian telah di jual berbentuk kapling dengan total kapling 6 sehingga tersisa 1.422 M namun Penggugat hanya menggugat sebesar 900 M;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan mengenai objek sengketa berupa tanah yang belum bersertipikat yang terletak Jl. Tembus Mandin gang deli 1952. Luas 40x65 m² (2.600 M) yang telah mencantumkan juga batas-batasnya, namun dalam gugatan Penggugat dan setelah jawab menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak menguraikan secara jelas mana yang digugat dan menjadi objek sengketa, karena dari 900 M² yang digugat oleh Penggugat dari 1422 M² sisa tanah yang didalilkan Penggugat tidak disebutkan batas-batas tanah tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat juga tidak mengetahui letak pasti dari objek tersebut sehingga tidak mengetahui juga batas-batasnya dan hanya meminta bagian 900 M² dari sisa 1422M² dari objek sengketa, sehingga hal demikian menurut Majelis Hakim menyebabkan kekaburan yang nyata dalam gugatan harta bersama dalam objek tersebut, hal ini sebagaimana SEMA No 3 Tahun 2018 dengan kaidah hukum “gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertipikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima” sehingga khusus objek sengketa tersebut dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan di muka persidangan pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat di muka Hakim dalam sidang Pengadilan ialah yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Maret 2007 dan telah bercerai pada tanggal 6 Februari 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 22 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ersya Nur Kirana binti Jumriansyah, lahir tanggal 07 Januari 2008 di Kotabaru;
 - b. Afiifah Nur Azzahra binti Jumriansyah, lahir tanggal 22 Oktober 2013 di Kotabaru
3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2012 atau setelah menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05088 atas nama Haji Muhriansyah Adul, luas 374 M² yang terletak di Jalan Padat Karya Gang Deli, RT.003, RW.001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/Gang Deli 1959
- Setelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Angker
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lukman
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Natta;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas merupakan pengakuan dari para pihak di depan persidangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUHPdata yang menyatakan bahwa "Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu" dan ketentuan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus", maka tidak dapat dicabut kembali (vide. Pasal 1926 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sepanjang apa yang diakui di muka Hakim dalam sidang Pengadilan sebagaimana tersebut di atas tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya dan dinyatakan sebagai suatu kebenaran dalam persidangan karena sudah dinyatakan secara tegas dan tidak bertentangan dengan hukum;

Analisis Pembuktian

Halaman 23 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis surat P. 1 sampai dengan P.27, dan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, yang membuktikan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Kotabaru, yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, berupa Fotokopi dari asli akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru, yang membuktikan Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 6 Februari 2023, yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Fotokopi dari asli Kartu keluarga atas nama Penggugat dan P.4 berupa Fotokopi dari asli akta kelahiran atas nama Afiifah Nur Azzahra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, yang membuktikan Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama Afiifah Nur Azzahra Lahir di Kotabaru, tanggal 22 Oktober 2013, yang keduanya merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Halaman 24 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, berupa Fotokopi dari asli kuitansi pembelian yang dibayarkan oleh sdr. Jumri dan diterima oleh sdr. H. Muhniansyah. A., yang membuktikan Tergugat telah membeli sebidang tanah ukuran 25 m x 16/14 m = 374 m² yang terletak di Jalan Padat Karya, Desa Semayap, Kabupaten Kotabaru, tanggal 10 Juni 2012, yang merupakan bukti surat bawah tangan dengan kekuatan pembuktian bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.6 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Haji Muhniansyah Adul, Nomor 05088 tanggal 28 Mei 2009, terletak di jalan Padat Karya, yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 sampai P.27 berkaitan dengan objek sengketa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya dan dinyatakan obejek tersebut tidak dapat diterima, maka alat bukti P.7 sampai P.27 oleh Majelis Hakim dinyatakan **dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;**

Halaman 25 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah menghadirkan Haniah binti Laguna dan Fitri Yuli Yani binti Arlikan sebagai saksi Penggugat, yang sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa, sudah disumpah menurut tata cara agamanya, bukan saksi yang tidak boleh didengar, dan bukan saksi yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172, Pasal 174 dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Kotabaru;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ersya Nur Kirana dan Afiifah Nur Azzahra;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah memperoleh harta berupa sebidang tanah yang di atasnya telah dibangun rumah di Gang Deli desa Semayap;
- d. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap kepemilikan tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat;
- e. Bahwa rumah tersebut di huni oleh Tergugat dengan istri yang baru;
- f. Bahwa Penggugat bekerja sebagai pemborong bangunan;
- g. Bahwa Penggugat yang mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- h. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan atas penglihatan atau pendengaran atau pengalamannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai bukti saksi oleh Majelis Hakim sebagaimana Pasal 308 dan 309 RBg.

Halaman 26 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat juga menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama yang bernama Ersya Nur Kirana sebagai saksi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim memperhatikan pasal 172 Rbg jo. Pasal 1910 KUHPdata bahwasanya anggota keluarga sedarah cakap menjadi saksi dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut buku kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa, sehingga karena perkara aquo juga merupakan gugatan nafkah maka Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat pertama yang bernama Ersya Nur Kirana lahir pada tanggal 7 Januari 2008 cakap menjadi saksi dan dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Ersya Nur Kirana telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian di bawah sumpah dengan keterangan kedua saksi Penggugat sebelumnya(Haniah binti Laguna dan Fitri Yuli Yani binti Arlikan) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pemborong rumah;
2. Kebutuhan anak Penggugat di penuhi oleh Penggugat;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan alat-alat bukti Penggugat di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, juga menimbang dalil-dalil jawaban dan bantahan dari Tergugat, dan juga mempertimbangkan hasil sidang pemeriksaan setempat (descente), serta fakta-fakta yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak 28 Maret 2007 yang telah bercerai sejak 06 Februari 2023;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu:
 - a. Ersya Nur Kirana, lahir di Kotabaru tanggal 07 Januari 2008

Halaman 27 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Afiifah Nur Azzahra, lahir di Kotabaru tanggal 22 Oktober 2013

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa sebidang tanah yang berdiri 1 (satu) unit bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05088 atas nama Haji Muhniansyah Adul, luas 374 M² yang terletak di Jalan Padat Karya Gang Deli, RT.003, RW.001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/Gang Deli 1959
- Setelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Angker
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lukman
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Natta

4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pemborong rumah;

5. Bahwa Tergugat bersama perempuan lain menempati objek perkara berupa rumah sebagaimana fakta hukum angka 3;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang: Mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan.

Petitum tentang: Menetapkan dan menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama yaitu berupa tanah beserta bangunan berbentuk rumah dan tanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menetapkan dan menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (dalam petitum

Halaman 28 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka 2) sebagai harta bersama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu per satu objek harta yang diminta untuk ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penetapan harta bersama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Sebagaimana maksud dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*;
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*;
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*;
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan: *"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."*
5. KUHPdata Pasal 121 menyatakan: *"Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan"*.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Maret 2007 dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 06 Februari 2023;

Halaman 29 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2023, telah memperoleh harta kekayaan berupa sebidang tanah yang berdiri 1 (satu) unit bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05088 atas nama Haji Muhniansyah Adul, luas 374 M² yang terletak di Jalan Padat Karya Gang Deli, RT.003, RW.001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harta kekayaan yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, Ketentuan tersebut berlaku selama tidak bertentangan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang harta bawaan, dan Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam terkait Perjanjian Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan sebagai harta bersama sebidang tanah yang berdiri 1 (satu) unit bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05088 atas nama Haji Muhniansyah Adul, luas 374 M² yang terletak di Jalan Padat Karya Gang Deli, RT.003, RW.001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dalam petitum angka 2.a sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan objek sengketa tersebut adalah harta bersama dan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka 3 menurut pengakuan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti P.5, P.6 dan keterangan 2 orang saksi Pengugat terbukti bahwa sebidang tanah dengan sebuah rumah di atasnya adalah harta yang diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **maka petitum gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan diktum menetapkan** sebidang tanah yang berdiri 1 (satu)

Halaman 30 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05088 atas nama Haji Muhniansyah Adul, luas 374 M² yang terletak di Jalan Padat Karya Gang Deli, RT.003, RW.001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan sebagai harta bersama Tanah diperoleh sejak 26 November 2018 dengan bukti kwitansi bermatrai atas nama Maskuni yang terletak Jl. Tembus Mandin gang deli 1952. Luas 40x65 m2 (2.600 M) dengan batas Utara tanah milik SITI ROSIDA, batas Selatan tanah milik MARDIAH, batas Barat tanah milik SAMIDI dan batas Timur berupa JALAN sebagaimana dalam petitum angka 2.b sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum angka 2.a jika dicermati secara seksama, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan tanah sesuai dengan identitas dalam kwitansi pembelian, namun dalam posita Penggugat serta petitum angka 3.b Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim bahwasanya ingin ditetapkan sebagai harta bersama berupa tanah seluas 900 M, yang mana tanah tersebut bagian dari luas tanah dalam petitum angka 2.a, sehingga terjadi perbedaan luas tanah dalam posita dan petitum yang diminta oleh Penggugat sehingga mengakibatkan kekaburan yang nyata sehingga menjadikan objek yang diminta sebagai harta bersama menjadi kabur atau (*obscuur lible*) sehingga oleh Majelis Hakim petitum angka 2.b dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**

Petitum tentang: Menetapkan harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa atas petitum tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum tersebut maka Majelis perlu megemukakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang menegaskan sebagai berikut:

“Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Halaman 31 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan Pasal 97 tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan maka setelah terjadinya perceraian maka janda maupun duda berhak setengah dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2007 dan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kotabaru pada tahun 2023 dan tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya tentang penetapan harta Bersama Penggugat dan Tergugat dalam petitum penetapan harta bersama diatas, dan sesuai dengan fakta hukum persidangan dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama tersebut akan dibagi sebesar seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk Penggugat, seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk Tergugat sehingga atas petitum tersebut di atas oleh majelis Hakim **dinyatakan dikabulkan;**

Menimbang bahwa dalam posita angka 3.a yang telah dijelaskan maksudnya oleh Penggugat saat pembacaan gugatan, bahwa apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut di jual melalui pelelangan umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berhubung harta bersama seperti yang tersebut di atas belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan harta bersama tersebut dikuasai Tergugat, maka sudah selayaknya Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang ada, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas;

Menimbang bahwa dalam kesimpulan Tergugat, menyampaikan bahwa Tergugat tidak keberatan membagi tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan dengan cara memberi sekat pada objek tersebut dan oleh Majelis Hakim menilai pemberian sekat tersebut merupakan pembagian secara riil atau

Halaman 32 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura oleh Penggugat dan Tergugat selama dilakukan dengan sukarela dan atas kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa apabila pembagian Harta Bersama dimaksud diatas tersebut tidak memungkinkan dibagi secara riil atau *natura* maka akan dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing, sehingga petitum angka 3.a **dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.**

Pengosongan Objek Perkara

Menimbang bahwa terkait harta bersama yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim berupa barang yang tidak bergerak, maka Majelis Hakim perlu menambahkan diktum amar yang memerintahkan Tergugat atau para pihak atau siapa saja yang menguasai harta bersama untuk mengosongkan obejek tersebut, hal ini sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 dengan kaidah hukum *"Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara"*

Menimbang bahwa dalam posita angka 3.b telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim yang mana Majelis mempertimbangkan bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan mengenai objek sengketa berupa tanah yang belum bersertipikat yang terletak Jl. Tembus Mandin gang deli 1952. Luas 40x65 m² (2.600 M) yang telah mencantumkan juga batas-batasnya, namun dalam gugatan Penggugat dan setelah jawab menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak menguraikan secara jelas mana yang digugat dan menjadi objek sengketa, karena dari 900 M² yang digugat oleh Penggugat dari 1422 M² sisa tanah yang ~~didalilkan~~ Penggugat tidak disebutkan batas-batas tanah tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat juga tidak mengetahui letak pasti dari objek tersebut sehingga tidak mengetahui juga batas-batasnya dan hanya meminta bagian 900 M² dari sisa 1422M² dari objek sengketa, sehingga hal demikian menurut Majelis Hakim

Halaman 33 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kekaburan yang nyata dalam gugatan harta bersama dalam objek tersebut, hal ini sebagaimana SEMA No 3 Tahun 2018 dengan kaidah hukum “gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertipikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima” sehingga khusus objek sengketa tersebut dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

Petitum Nafkah anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Penggugat telah memperbaiki secara lisan gugatannya bahwa Penggugat hanya menggugat nafkah anak untuk anak yang bernama Afiifah Nur Azzahra yang lahir di Kotabaru tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Pasal 41 huruf (b) Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim juga memperhatikan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa biaya pemeliharaan atau semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi **tanggungan ayah** menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa sebagaimana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yaitu Afiifah Nur Azzahra yang lahir di Kotabaru tanggal 22 Oktober 2013 sehingga anak tersebut masih **belum dewasa** atau berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah anak harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan ekonomi Tergugat dan fakta kebutuhan dasar hidup anak sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

Halaman 34 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Kotabaru tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa mengingat kondisi anak yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan sangat mungkin memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya, maka olehnya itu Ketua Majelis berpendapat bahwa selain nilai yang ditentukan Majelis hakim nantinya ialah hanyalah batas minimal dari nominal terendah yang akan diberikan oleh Tergugat, juga patut kiranya untuk ditentukan setiap tahun nafkah untuk anak dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Huruf C. Kamar Agama Tahun 2015 angka 14;

Menimbang bahwa atas tuntutan nafkah untuk anak tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, dimana Tergugat hanya sanggup memberikan Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan tidak bekerja lagi karena mengidap penyakit meskipun dalam persidangan Tergugat tidak membuktikan apapun;

Menimbang bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang membuktikan terkait kemampuan Tergugat dalam pemberian nafkah kepada anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan ketika sidang dengan agenda pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berupa tanah yang berdiri bangunan di atasnya yang terletak di jalan Padat Karya, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat menghuni rumah tersebut dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa di Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Kotabaru yang mayoritas penduduknya beragama Islam menurut data

Halaman 35 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdukcapil Kalimantan Selatan tahun 2023 yang mana masyarakat lokal hidup dengan adat ketimuran sehingga hidup satu atap tanpa adanya pernikahan adalah hal-hal yang bersifat tabu karena bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat, dan faktanya Tergugat dan pasangannya hidup satu rumah dan diterima oleh lingkungan sekitar sehingga menimbulkan prasangka Majelis Hakim bahwa Tergugat dan pasangannya telah menikah dan hal ini dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat meskipun dalam persidangan tidak dibuktikan adanya akta perkawinan dari Tergugat dan pasangannya tersebut;

Menimbang bahwa karena adanya dugaan/persangkaan Majelis bahwa Tergugat telah menikah kembali dengan pasangan yang lain sehingga dalil bantahan Tergugat terkait ketidakmampuan pemberian nafkah terlihat kontradiktif dengan fakta yang ada;

Menimbang meskipun demikian, dugaan perkawinan Tergugat dengan pasangan yang baru tidak dapat serta merta dijadikan tolak ukur kemampuan dari Tergugat dalam pemberian nafkah sehingga dalam kasus aquo, Majelis Hakim akan menghukum Tergugat dalam pemberian nafkah anak dalam batas minimal yang harus Tergugat bayar melalui Penggugat yang terbukti mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut juga selaras dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ**

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah biaya nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat, maka terlebih dahulu harus diketahui berapa penghasilan bersih Tergugat yang menurut fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat saat ini belum mempunyai pekerjaan namun

Halaman 36 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih dianggap sehat oleh Majelis Hakim sehingga seharusnya Tergugat masih dapat melakukan dan mencari pekerjaan, oleh sebab itu Tergugat tetap masih dapat dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut, meskipun penghasilan Tergugat setiap bulannya tidak diketahui secara pasti karena tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal penduduk di Kabupaten Kotabaru, dengan melihat data riil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan bahwa rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.246.160,35 dibulatkan menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga data tersebut akan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim untuk mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkonkretkan asas ma'ruf dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan metode proporsionalitas dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggungan satu orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kepala ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 4 (empat) kemudian penghasilan Tergugat dibagi 4 (empat) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis di atas, Tergugat telah dianggap mampu untuk memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang jika penghasilan tersebut dibagi 4 (empat), maka setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga angka tersebut lebih terukur dan realistis dibandingkan dengan gugatan Penggugat yang menuntut nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00

Halaman 37 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) setiap bulan mengingat jumlah tersebut terlampau besar dan sangat memberatkan Tergugat, sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing tuntutan Penggugat bertentangan dengan asas kepatutan dan kewajaran sebagaimana digariskan oleh norma Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan nafkah anak dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Afiifah Nur Azzahra lahir di Kotabaru tanggal 22 Oktober 2013, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan yang pembayarannya melalui Penggugat karena yang mengasuh anak tersebut.

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat patut kiranya dan dianggap mampu bahwa Tergugat dihukum untuk memberikan **nafkah anak** minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk anak yang bernama Afiifah Nur Azzahra yang lahir di Kotabaru tanggal 22 Oktober 2013 hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin yang pembayarannya melalui Penggugat dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak tersebut dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 38 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan sebidang tanah yang berdiri sebuah bangunan di atasnya, dengan alas hak kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05088 atas nama Haji Muhniansyah Adul, luas 374 M² yang terletak di Jalan Padat Karya Gang Deli, RT.003, RW.001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/Gang Deli 1959
- Setelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Angker
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lukman
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Natta

Sebagai harta bersama (*gono-gini*) Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ dari Harta bersama sebagaimana diktum angka 2;

4. Menghukum kepada Tergugat yang menguasai objek, untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang tersebut diatas pada diktum 2 untuk Penggugat dan apabila pembagian harta bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara *natura* maka akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai objek tersebut sebagaimana diktum 2 untuk mengosongkan objek tersebut;

6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima mengenai objek sengketa berupa Tanah diperoleh sejak 26 November 2018 dengan bukti kwitansi bermatrai atas nama Maskuni yang terletak Jl. Tembus Mandin gang deli 1952. Luas 40x65 m² (2.600 M) tanah tersebut berbatasan dengan:

- Utara berbatasan dengan tanah milik : SITI ROSIDA
- Selatan berbatasan dengan tanah milik : MARDIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah milik : SAMIDI
- Timur berbatasan dengan tanah milik : JALAN

7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima mengenai objek sengketa berupa Tanah seluas 900 M2 dari total luas tanah sebagaimana diktum angka 6;

8. Menghukum Tergugat membayar melalui Penggugat berupa nafkah anak yang bernama **Afiifah Nur Azzahra** lahir di Kotabaru tanggal 22 Oktober 2013 minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak tersebut dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

10. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Halaman 40 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.

Panitera

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	600.000,00
4.	PNBP	Rp.	30.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	700.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Biaya	Rp.	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai

JUMLAH Rp.

1.455.000,00

Terbilang : (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktb